



PERATURAN DESA PLEMBUTAN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DESA





KEPALA DESA PLEMBUTAN

PERATURAN DESA PLEMBUTAN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLEMBUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Plembutan, dipandang perlu mengadakan Pungutan Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daserah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);
10. Peraturan Desa Plembutan Nomor 3 Tahun 2016 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Plembutan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Plembutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Desa Plembutan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLEMBUTAN

Dan

KEPALA DESA PLEMBUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

Pasal 1

Agar pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa dapat berdaya guna dan berhasil guna maka ditetapkan jenis Pungutan Desa dan ketentuan besarnya pungutan.

Pasal 2

Rincian mengenai jenis dan besarnya Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pungutan Desa Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plembutan.

Ditetapkan di Plembutan

Pada tanggal 11 Agustus 2017

KEPALA DESA PLEMBUTAN,

DRA. EDI SUPRIYANTI

Diundangkan di Plembutan

Pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS DESA PLEMBUTAN,

IBNU HAJAR, ST

LEMBARAN DESA PLEMBUTAN TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
PLEMBUTAN NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG
PUNGUTAN DESA

PUNGUTAN DESA

No.	Jenis Pungutan	Besar Pungutan (Rp.)	Keterangan
1	Ijin mengubur jenazah dari luar desa	500.000	
2	Ijin membangun makam permanen (ukuran 2 x 1 m)	20.000	Per nisan

Plembutan 11 Agustus 2017
KEPALA DESA PLEMBUTAN,

Dra. EDI SUPRIYANTI